

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan umum dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat di semua daerah, semua bidang dan semua tingkatan profesi. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila semua tindakan yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga setiap tindakan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau pun kerugian bagi negara, dan terdapat kepastian hukum yang sejati bagi pelaku pelanggaran.

Di Indonesia salah satu bentuk peraturan yang diterapkan adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Hukum pidana mempunyai sanksi yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman).

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaaerheid*,” “*criminal responsibility*,” “*criminal liability*.” Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Menurut Rahmat bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.¹

¹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3Chapter%2011.pdf>, dikunjungi 1 Juni 2016.

Pada kenyataannya tindak kejahatan yang melawan hukum di masyarakat justru semakin marak seiring dengan perkembangan zaman. Pelaku tindak kejahatan semakin mudah melakukan operasinya karena ketersediaan alat-alat pembantu yang canggih sebagai hasil perkembangan teknologi. Hasil teknologi tidak saja menolong orang dalam kegiatan atau pekerjaan positif, tetapi juga mempermudah orang melakukan kegiatan negatif seperti kejahatan penipuan.

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantuk dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal sehingga di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya dari tindak pidana lainnya, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.

Penipuan merupakan salah satu kejahatan, yang berarti didalamnya ada suatu niat secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan, dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri. Kasus penipuan ini adalah kasus yang mudah dijumpai saat ini, karena seiring dengan perkembangan jaman maka modus penipuan inipun

semakin berkembang baik melalui pekerjaan atau jabatan yang dijalankannya. Karena dengan menggunakan jabatan sebagai cara untuk melakukan tindak pidana penipuan akan semakin mudah mendapatkan korbannya.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. Aksi penipuan dengan menyamar sebagai dokter (dokter gadungan) merupakan salah satu tindakan penipuan agar korban tertarik dengan pekerjaan yang digelutinya.

Kasus dalam penelitian ini dapat dipaparkan bahwa terdakwa mengaku sebagai janda beranak satu dengan berprofesi sebagai dokter ahli beda di beberapa rumah sakit diantaranya Rumah Sakit Delta Surya, Mitra Keluarga, serta dokter pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Surabaya dan juga mengaku berpendidikan D-III Belanda. Korban yang sedang mencari calon istri kedua agar dapat merawat ibunya yang lagi sakit-sakitan merasa tertarik dengan terdakwa dan berniat untuk menjadikannya sebagai istri. Terdakwa yang bersedia untuk dinikahi siri kemudian

memanfaatkan kelemahan korban dengan menguras harta benda yang dimiliki korban dengan dalih-dalih yang tidak dapat ditolak oleh korban. Setelah beberapa bulan hidup dengan terdakwa dan menyerahkan sebagian harta bendanya terhadap terdakwa maka korban baru tersadar sudah ditipu oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan menguraikannya dalam skripsi dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Sebagai Dokter Gadungan (Studi Putusan No. 620/Pid.B/2015/PN.Sda).**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan sebagai dokter gadungan dalam putusan Nomor 620/Pid.B/2015/PN.Sda ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan sebagai dokter gadungan, dalam putusan Nomor 620/Pid.B/2015/PN.Sda.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum

pidana, sekalian sebagai referensi bagi kepentingan akademis serta tambahan bagi kepustakaan di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim untuk melakukan penuntutan terhadap kasus penipuan.
- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang Pidana Penipuan.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini bagi diri sendiri ialah sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”²

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

² Dekdipbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 108.

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip oleh Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”³

Simons mengartikan sebagaimana dikutip oleh Poernomo *strafbaarfeit* sebagai berikut: “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁴

Sementara Jonkers dalam Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁵

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

³ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 72.

⁴ Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 99.

⁵ Abdul Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 38.

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).⁶

Jonkers berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a) diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) bertentangan dengan hukum;
- c) dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁷

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁶ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 18.

⁷ Abdul Djamali, *Op.Cit*, hlm. 72.

2. Macam-macam Tindak Pidana

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, delik itu dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu seperti tersebut dibawah ini:

- a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en oventredingen*)
Kejahatan ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu: Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III.
- b. Delik materiel dan formel (*materiele end formele delicten*)
Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.
- c. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)
Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (*omissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*). Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:
 - 1) Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.
 - 2) Delik omisi tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*)
Delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). Seperti Pasal HP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.
- d. Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*)
Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.
- e. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)
Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti pasal 296 KUHP.
- f. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)
Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana atau tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan

pembunuhan). Sebaliknya ialah delik berprivilege (*geprivilegieer de delict*), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur atukah tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk berprivilege) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

- g. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose dellicten*)
Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.
- h. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)
Delik politik dibagi atas:
 - 1) Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, pasal 107. Disini termasuk Landes Verrat dan Hochverrat. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut: Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.
 - 2) Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).
- i. Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune deliction*)
Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb.⁸⁾

B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau

⁸⁾ Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 33.

tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁹

Ilmu hukum pidana secara umum menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses dilanjutkan celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana. Pendapat beberapa para ahli yang ditemukan penulis dalam melakukan kepustakaan terkait pertanggungjawaban pidana "*toerekenbaarheid*" sebagai berikut:

N.E. Algra menyatakan secara leksikal "*toerekenbaarheid*" berarti:

Toerekenbaarheid diartikan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dapat dihukum atau dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atas perbuatannya sendiri, apabila kesalahan (cq. kesengajaan) dari pelakunya terbukti (unsur-unsur elementen) dan tidak terdapat alasan penghapusan hukuman.¹⁰

Selanjutnya Sudarto menyatakan:

Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhannya pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhannya pidana bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹¹

⁹ Chairul Huda, 2005, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hlm. 33.

¹⁰ N.E. Algra, 1982, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Jakarta, Binacipta, hlm. 570.

¹¹ Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Badan Penyedia Bahan-Bahan Kuliah FH Undip, hlm. 85.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana setidaknya terpadat dua aliran yang selama ini dianut, yaitu *aliran indeterminisme* dan *aliran determinisme*. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan, sebagai berikut:

1. Kaum *indeterminisme* (penganut *indeterminisme*), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanda ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan, apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.
2. Kaum *determinis* (penganut *determinisme*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut, ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tidak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹²

2. Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapusan pidana terdapat 2 (dua) alasan :

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

¹² Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hal. 101.

Pertanggungjawaban pidana akibat timbulnya perbuatan melawan hukum pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut atau unsur kesalahan :

Ada suatu tindakan (*commission* atau *ommission*) oleh si pelaku. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuldafahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*).

Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu:

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya.

Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi maka orang atau pelaku yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Oleh karena itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau ini tidak terpenuhi, artinya jika perbuatannya tersebut tidak

melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan kepada si pelaku. Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Kata tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada 28 delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair adalah penggelapan. Menurut Cleiren dalam Hamzah bahwa “Tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi”.¹³⁾

Pengertian tindak pidana penipuan menurut pasal 378 KUHP adalah: “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringkatan utang atau meniadakan suatu piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat

¹³ Andi Hamzah, 2010, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112.

bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif: dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Unsur-unsur obyektif:
 1. Barang siapa;
 2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:
 - a) Menyerahkan suatu benda;
 - b) Mengadakan suatu perikatan utang;
 - c) Meniadakan suatu piutang;
 3. Dengan memakai:
 - a) Sebuah nama palsu;
 - b) Suatu sebab palsu;
 - c) Tipu muslihat;
 - d) Rangkaian kata-kata bohong.¹⁴

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

¹⁴ H.A.K. Moch. Anwar, 1996, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, hlm. 41.

Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh caranya pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- 1) Nama Palsu. Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- 2) Tipu Muslihat. Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupasehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- 3) Martabat atau Keadaan Palsu. Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.
- 4) Rangkaian Kebohongan. Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 Maret 1926, bahwa : “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka

secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.”¹⁵ Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

- 5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 25 Agustus 1923, bahwa: “Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”¹⁶

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan

Jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam buku II bab XXV pasal 378 – 395

KUHP yaitu:

¹⁵ Bastian Bastari, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar, Djambatan, hlm. 40.

¹⁶ *Ibid.*

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau sebuah penipuan dengan unsure-unsur yang meringankan.
3. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya.
4. Pasal 380 ayat 1 – 2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian.
6. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan.
7. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
8. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli.
9. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (copy) kognosement.
10. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*.
11. Pasal 385 KUHP mengatur tentang *stellionet* yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.

12. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat.
13. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembangunan atau pemborongan.
14. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang.
15. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan.
16. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik.
17. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.
18. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu.
19. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan.
20. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara.
21. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga.
22. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian (beroep). Sedang untuk beberapa hari tindak pidana itu oleh ayat 2 dapat dimungkinkan dikenakan hukuman tambahan tersebut dalam Pasal 35 no 1 – 4.

D. Putusan Hakim

Perihal putusan hakim atau "putusan pengadilan" merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang "statusnya" dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan hakim tersebut. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, Menurut Mulyadi bahwa "Putusan hakim adalah "mahkota" dan "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan".¹⁷

Putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Menurut Hartanti, ada pula yang mengartikan "Putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan".¹⁸

Sedangkan dalam Bab I Pasal 1 Angka 11 KUHAP, putusan pengadilan diartikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 119.

¹⁸ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 52.

Marpaung memberikan pengertian “Putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”.¹⁹

Jenis-jenis putusan hakim menurut KUHAP dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Bentuk putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Putusan yang bukan putusan akhir antara lain sebagai berikut:

- a) Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. Hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan). Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun absolute maka dapat dijatuhkan putusan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).
- b) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum. Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, kurang jelas, dan tidak lengkap.

¹⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 40.

- c) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan penuntut umum sebab putusan tersebut dijatuhkan karena:
- (1) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan tidak ada
 - (2) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili (*nebis in idem*), dan
 - (3) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (*verjaring*).

2. Putusan akhir

Putusan akhir dalam praktik lazim disebut dengan istilah putusan atau eind vonnis dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakekatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197, dan Pasal 199 KUHAP). Putusan akhir antara lain sebagai berikut:

- a) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi karena:
- (1) Materi hukum pidana yang didakwakan terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana.
 - (2) Terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, antara lain:
 - (a) Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP).

(b) Melakukan di bawah pengaruh daya paksa/*overmacht* (Pasal 48 KUHP).

(c) Adanya pembelaan terdakwa (Pasal 49 KUHP).

(d) Adanya ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP).

(e) Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

b) Putusan bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti dalam persidangan berpendapat bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP).

c) Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Putusan pemidanaan adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah pertanggungjawaban pidana notaris dalam hal tindak pidana penipuan, dalam Putusan Nomor 620/Pid.B/2015/PN.Sda.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah.

C. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Bahan hukum terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*)
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*).

Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum dengan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) dan putusan hakim Nomor 620/Pid.B/2015/PN.Sda. Bahan-bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum pidana, media cetak atau elektronik. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah secara preskriptif. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara preskriptif. Menurut Soekanto bahwa “Penelitian preskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu”.²⁰

²⁰ Sorejono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 64.